



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

Darnoto dan Siti Rosimah adalah pasangan suami istri yang beralamat di
Jl. Kirai RT.06 RW.01, Cipete Utara, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, selanjutnya di sebut sebagai para
Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar secara lisan dari Para Pemohon mengenai pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan dan secara lisan Para Pemohon mencabut permohonannya yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah tercatat pada register Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., tertanggal 03 Februari 2021 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.. tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Sel., dikabulkan, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dalam HIR dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.;

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor 94/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dedi Poerwanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedi Poerwanto, SH.

Agus Widodo, S.H, M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 100.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel